



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 024 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI I
BAGOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UN-
TUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA
WALI MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada khususnya SMP Negeri I Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai, baik itu yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).;

2. Bahwa Pengurus BP.3 SMP Negeri I Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota BP.3 pada tanggal 30 September 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

- Pembuatan tempat sepeda siswa dan pagar tembok ukuran = 3 X 30 meter.;
- Pembuatan pagar besi 15 meter.;
- Pembuatan pagar sepeda yang lama/penambahan.
- Pengadaan kursi dan bangku siswa.

Yang kesemuanya ini diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 4.200.000,--(Empat Juta dua ratus ribu rupiah)----.

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri I Bagor untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok-Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun - 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor: PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dan orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.22/B.18 - 1984 tentang Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Nopember - 1989 Nomor : 2392/I04.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG---
PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA---
RAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI I BAGOR KABUPATEN DAERAH-
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ---
ANGGOTANYA WALI MURID TAHUN 1989 .

Pasal 1

Memberi ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri I Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/Wali - murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid - atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota BP 3 SMP Negeri I Bagor.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3, tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP.3 SMP Negeri I Bagor sebagaimana tersebut Pasal 1 dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini- secara tertulis harus melaporkan hasilnya dan pelaksanaan - bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib menta- ati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah guna - kan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain meli g- kapi sarana pendidikan SMP Negeri I Bagor.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP.3 serta penggu- naan pengumpulan sumbangan SMP Negeri I Bagor.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal di- tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 27-1-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di SURABAYA.
- 2.Sdr.Kakanwil DEPDIBUD Propinsi
Jawa Timur di SURABAYA.
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II
Nganjuk.
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk.
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten
Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr.Kakandep Dikbud Kab.Dati II
Nganjuk.
- 8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr.Pembantu Bupati di Nganjuk.
- 10.Sdr.Camat Bagor di Bagor.
- 11.Sdr.Kepala SMP Negeri I Bagor di
Bagor.
- 12.Sdr.Ketua BP3 SMP Negeri I Bagor
di Bagor.
- 13.Sdr.Kabag/Din dilingkungan Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
-